

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Menurut A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana dapat diartikan bahwa negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum tersebut²⁴. Melalui pengertian tersebut maka gagasan negara hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan memperhatikan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu dalam proses penyelenggaraannya sistem hukum perlu dibangun dan di implementasikan secara seimbang antara dibangunnya suatu hukum (*law making*) dan hukum ketika ditegakkan (*law enforcing*). Tujuan negara hukum adalah untuk menjadikan hukum sebagai dasar dari terbentuknya suatu peraturan dalam bernegara dan melalui peraturan-peraturan tersebut negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara atau pemerintahan serta seluruh subjek hukum di dalamnya wajib tunduk pada

²⁴ Busroh Abu Daud dan H. Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 109.

hukum (*subject to the law*)²⁵. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bernegara.

Melalui fungsi hukum tersebut artinya tidak ada kekuasaan di atas peraturan hukum (*above the law*) seluruh peraturan yang terdapat dalam negara ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)²⁶. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menandakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hal ini menegaskan pula bahwa dalam konsep bernegara di Indonesia tidak berdasarkan pada siapa kekuasaan tersebut diberikan. Namun berdasarkan hukum itu sendiri atau dapat diartikan bahwa yang di anggap pemimpin yang sesungguhnya adalah hukum itu sendiri sebagaimana mengutip pendapat A.V. Dicey bahwa "*The Rule of a country is a law, and not of man*"²⁷.

Menurut Hans Kelsen, hukum dalam suatu negara berfungsi sebagai sebuah tata aturan atau order dan sebagai suatu sistem (*rules*) untuk manusia dalam berperilaku. Maka dengan demikian keberadaan hukum di Indonesia

²⁵ *Ibid*, hal.111

²⁶ *Ibid*, hal.112

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 302.

berfungsi sebagai suatu aturan dan sistem yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menuju keadilan (*gerechtigheid*) dan menciptakan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan untuk menjadikan hukum sebagai dasar dari terbentuknya suatu peraturan dalam bernegara dan melalui peraturan-peraturan tersebut negara dapat memberikan peraturan serta perlindungan yang bersifat melekat dan dapat dipatuhi. Maka dari itu untuk membuktikan apakah sudah sesuai atau adakah kendala untuk mencapai tujuan negara hukum tersebut maka erat kaitannya dengan efektivitas hukum itu sendiri.

Menurut R. Soeroso efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) dalam negara hukum pada dasarnya berarti membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Menyadari kepentingan setiap individu tidak sama bahkan sering kali berlawanan satu dengan yang lain, dan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan maka hukumlah yang mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing. Disinilah hukum mempunyai peranan yang penting sekali agar masyarakat dapat hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur²⁸.

Suatu efektivitas hukum dapat dilihat apabila tujuan dari keberadaan hukum tersebut terbukti dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati

²⁸ DR. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49.

oleh sebagian besar subjek hukum yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

2. Teori Negara Hukum

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti yang pada umumnya, teori diartikan sebagai suatu pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Maka teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum²⁹. Indonesia sebagai negara hukum menyebabkan penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum.

Mengenai makna dari negara berdasarkan hukum, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan dalam bernegara tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat di pertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian³⁰.

Prof. Kraneburg dalam teori kesejahteraannya menjelaskan bahwa untuk mewujudkan negara yang menjunjung tinggi keadilan maka negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan. Bertindak adil tersebut dapat diwujudkan

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hal. 23.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 12.

dengan dibentuknya sistem hukum yang memberikan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang³¹. Maka untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tersebut dalam konsep bernegara perlu ada beberapa aspek diantaranya kepastian hukum, persamaan hak, demokrasi dan pemerintahan yang melayani secara umum demi kepentingan rakyat.

Kepastian hukum artinya negara harus membentuk suatu peraturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap setiap rakyatnya tanpa terkecuali. Persamaan hak atau *equal* atau *equality* artinya negara harus memberikan persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya³².

Hal tersebut berkaitan dengan unsur demokrasi dan pemerintah yang melayani secara umum artinya untuk mencapai keadilan negara harus memberikan hak berdemokrasi bagi rakyatnya sehingga setiap orang mendapatkan haknya secara adil dan merata³³. Melalui pemahaman tersebut maka kesejahteraan hadir ketika keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan keadilan serta kesejahteraan dapat dirasakan ketika masyarakat telah merasakan jaminan dan perlindungan terhadap

³¹ Deddy Ismatullah dan A Asep Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 165.

³² *Ibid*, hal. 167

³³ *Ibid*, hal. 167

keberadaannya. Jan M. Boekman berpendapat bahwa *welfare State* adalah tujuan utama dibentuknya suatu negara. Oleh sebab itu, peraturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan. Boekman mengatakan³⁴ :

“The welfare state is generally understood as the integrations of economic facts and general ideas about justice. It also includes the pervasive presence and functioning of law in various aspects of social life. It is thus evident that law is intertwined with the welfare state”.

Konsep *welfare state* ini merupakan sebuah gagasan bahwa negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis dan mengedepankan kesejahteraan bagi rakyatnya. Konsep kesejahteraan menurut prof. Kranenburg bertujuan untuk menekan penderitaan masyarakat sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan bagi rakyatnya.

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki beberapa istilah diantaranya secara etimologis Hak asasi manusia adalah terjemahan dari kata “*droits de l’home*” dalam bahasa Perancis, dan “*menselijke rechten*” dalam bahasa Belanda. Sedangkan Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris dikenal dengan empat istilah diantaranya *human rights; fundamental rights; citizen’s rights;* dan

³⁴ Ramesh t’lishra, *Welfare State In Crisis, Social Thought and Social Change*, Wheatheat Books (London: Harvester Press, 1984), hal. 11.

collective rights. Lebih luas lagi secara defintif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai suatu norma yang ada pada setiap individu, pedoman dalam berperilaku guna melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya³⁵.

Pada prinsipnya hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan secara merata oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu. Hak tersebut bersifat bebas dan melekat dan tidak bisa dihapuskan. Maka dari itu Hak asasi manusia merupakan sebuah identitas yang melekat pada setiap individu yang menandakan bahwa dengan adanya perbedaan suku, ras, agama, kewarganegeraan dan hal lainnya, perbedaan tersebut tidak menjadi pembeda antara Hak asasi manusia yang satu dengan yang lainnya. Mengutip pada pendapat Jack Donnelly bahwa hak asasi manusia “*human rights are rights that human beings because they are human beings*”³⁶.

Hingga saat ini ada beragam definisi hak asasi manusia, diantaranya³⁷:

a. Miriam Budiardjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan menyertai setiap manusia sejak kehadirannya di kehidupan masyarakat. melalui hak tersebut setiap manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan keinginannya.

³⁵ Tim ICCE Jakarta, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 199.

³⁶ Effendi, *Hak asasi manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, hal. 14.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 57.

b. Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, bebas dan melekat yang dimiliki setiap umat manusia. Artinya, hak asasi yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci

c. GJ Wolhost

Hak asasi manusia merupakan sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia, dan berdasarkan kemanusiaan, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena apabila hak asasi manusia dicabut, maka menandakan hilangnya kemanusiaan.

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat yang diberikan oleh Tuhan. Hak tersebut wajib dihormati, dijunjung, dijamin dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan Jan Matterson memberikan definisi bahwa:

“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”³⁸.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap umat manusia sebagai hak dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang

³⁸ Masyhur Effendi, *Hak asasi manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 20.

bersifat universal. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa salah satu akar dari suatu prinsip yang sangat fundamental adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki akal sehat dan memiliki kesadaran akan hak-haknya, akan bertindak sedemikian rupa untuk mengurangi penderitaan dengan memperjuangkan hak-hak kebahagiaan yang sebesar-besarnya³⁹.

Sedangkan mengutip pada pendapat Soerjono Soekanto bahwa pada penderitaan dan kebahagiaan tersebut ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan yang dihasilkan tergantung dari hasil atau dampak dari perilaku tersebut menghasilkan kebahagiaan atau sebaliknya⁴⁰. Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang ada terus berkembang bersamaan dengan semakin luasnya pengetahuan masyarakat terhadap paham kebangsaan dan mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler.

Gagasan tersebut muncul sebagai bentuk perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara. Hal-hal tersebut memberikan kesaksian tentang meningkatnya pandangan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang kekal dan tak dapat dihapuskan oleh siapapun⁴¹.

³⁹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM)* (Yogyakarta:Deepublish,2020)

⁴⁰ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 34.

⁴¹ Marzuk Sobirin, Malian Suparman, "Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak asasi manusia," (2002), hal 22-28.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang di sahkan tanggal 10 Desember 1948 menjelaskan bahwa hak asasi yang dimiliki oleh manusia diantaranya ⁴²:

1. Hak asasi pribadi (*Personal Rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak atas kebebasan dalam berpendapat, hak kebebasan dan hak untuk memiliki kebebasan beragama
2. Hak asasi ekonomi (*Economic Rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak dalam proses pembangunan perekonomian serta memiliki hak untuk menikmati atas perekonomian tersebut
3. Hak asasi berpolitik (*Political Rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, hak untuk memilih calon pemimpin dalam pemerintahan negara, hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain
4. Hak asasi mendapatkan hak yang sama (*Equality of rights*). Konsep pada hak asasi sebagai implementasi dari keberadaan asas *equality before the law* bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa adanya intimidasi karena perbedaan yang dimiliki
5. Hak asasi mendapatkan peradilan dan perlindungan (*Judicature and custody rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan yang sama dimata hukum
6. Hak asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak (*Weges and occupation rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak untuk

⁴² A. Widiada Gunakaya, *Op Cit.* hal 61

mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan upah yang adil dan cukup dan hal tersebut sepenuhnya dilindungi oleh negara

7. Hak asasi untuk mendapatkan jaminan sosial dan hak kebudayaan (*Social and cultural rights*). Artinya setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial atas hidupnya serta hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan serta mengembangkan dan menikmati kebudayaan tersebut.

Melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan pada desember 1948 menyatakan bahwa pada dasarnya secara universal bahwa negara mengakui keberadaan hak asasi manusia dan melalui hak asasi manusia maka setiap orang berhak memiliki haknya dan terhadap hak tersebut tidak perlu ada syarat tertentu karena kedudukannya sebagai manusia dan kedudukannya sebagai hukum alam atau disebut juga sebagai *natural rights* dan berkaitan dengan hak kodrati.

Dengan daftar hak asasi manusia yang diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam *Universal Bill Of Rights* serta instrumen-instrumen hak asasi manusia setelahnya menandakan bahwa hak asasi merupakan salah satu hak yang sangat penting untuk dilindungi dan dijamin oleh negara. Terciptanya Hak asasi manusia bukanlah semata-mata untuk melindungi manusia, namun juga dari hak tersebut manusia memiliki beragam kewajiban yang harus dipenuhi.

Tujuan utama dari pengakuan terhadap hak asasi manusia adalah diantaranya untuk menjaga, memelihara, memenuhi dan melindungi hak-hak

manusia yang lainnya. Karena tanpa adanya kewajiban, perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak asasi manusia, maka keadilan dan kesejahteraan tidak akan terwujud.

2. Teori dan Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Teori merupakan suatu pemikiran atau paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi pada suatu perdebatan. Selain itu dengan adanya teori dasar maka dapat menyediakan mekanisme yang dapat digunakan untuk menetapkan apa saja yang termasuk dalam klasifikasi hak-hak tersebut serta menentukan batasan-batasan dari perdebatan tersebut⁴³. Hak asasi manusia erat kaitannya dengan hak yang diberikan oleh Tuhan secara merata kepada setiap manusia semata-mata karena ia manusia. Setiap umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia⁴⁴. Pendapat tersebut tidak serta merta muncul begitu saja melainkan berdasarkan dari teori-teori dasar yang ada pada konsep hak asasi manusia.

Mengutip pada pendapat Jerome J. Shestack bahwa hak asasi manusia pada awalnya tidak ditemukan dan tidak dijelaskan dalam agama tradisional. Namun karena hak asasi manusia diakui sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia, maka dasar dari hak-hak tersebut erat kaitannya dengan ilmu tentang ketuhanan (*theology*). Hal tersebut memberikan suatu

⁴³ Scott Davidson, *Hak asasi manusia, Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Grafity, 1994), hal. 5.

⁴⁴ Majda El Muhtaj, *Hak asasi manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenata Media, 2005), hal. 21.

landasan bagi suatu teori hak asasi manusia bahwa hak asasi tidak hanya berasal dari hukum pada suatu negara, namun juga berasal dari sumber agama atau ketuhanan (*supreme being*). Terdapat beberapa teori-teori yang relevan diantaranya:

1. Teori hak kodrati (*natural rights theory*)
2. Teori keadilan

Pada teori kodrati mengutip pendapat yang dikemukakan oleh John Locke bahwa Hak asasi manusia adalah yang dimiliki setiap umat manusia, hak tersebut diberikan secara merata dan adil oleh Tuhan sehingga sudah menjadi sesuatu yang melekat pada setiap manusia dan tidak ada hal apapun yang dapat menghapuskan hak tersebut. John Locke pada salah satu bukunya yang berjudul, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" menjelaskan bahwa pada pemikirannya semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, hak atas kebebasan hidup dan hak kepemilikan. Hak tersebut milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu 'kontrak sosial' (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara⁴⁵.

Teori kodrati menjelaskan bahwa ketika hak kodrati tersebut tidak terpenuhi atau penguasa negara mengabaikan keberadaan hak tersebut dan mengabaikan 'kontrak sosial', maka rakyat memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapat, menuntut haknya dan menurunkan sang penguasa

⁴⁵ Harvey J, *The Second Treatise on Civil Government and A Letter concerning Toleration by John Locke*, ed. oleh J. W. Gough (Oxford, New York: Basil Blackwell Oxford, 1948), hal. 178–179.

dan menggantikan pemerintahan yang bersedia memenuhi hak asasi tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat dan diakui.

Menurut John Locke, melalui teori kodrati ini implementasi dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya ketika memasuki masyarakat sipil, berdasarkan teori kodrati dan dengan adanya kontak sosial, yang dilepaskan manusia kepada negara hanya hak untuk menegakkan hak-hak ini, dan bukanlah hak-hak itu sendiri. Selain itu melalui teori kodrati yang dikemukakan oleh John Locke menyatakan bahwa kegagalan untuk mengamankan hak-hak alami yang dimiliki manusia ketika negara itu sedang dalam keadaan ‘terkontrak’ dan memegang peran untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Melalui hal tersebut maka negara dapat memberikan suatu hak bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban atau dapat dikatakan hal tersebut sebagai bentuk suatu revolusi rakyat⁴⁶.

Lahirnya undang-undang mengenai hak anak menandakan kesadaran pemerintah terhadap hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki setiap manusia dan hak asasi manusia menjadi tolak ukur masyarakat dan semua bangsa (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*) dalam bernegara. Hal ini ditandai dengan dengan diterimanya oleh masyarakat internasional Deklarasi *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari tiga dokumen inti yaitu Deklarasi Hak asasi manusia sedunia (DUHAM),

⁴⁶ *Ibid.* hal 183

Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob)⁴⁷.

Teori lain yang berkaitan dengan terbentuknya Hak asasi manusia adalah teori keadilan (*Theory Of Justice*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurutnya, Hak asasi manusia adalah hak dimana setiap orang memiliki porsi yang sama dan tidak adanya perbedaan. Melalui teorinya John menyadari secara utuh bahwa setiap manusia diciptakan beragam oleh Tuhan. Namun pada keberagaman tersebut tidak menyebabkan manusia mendapatkan diskriminasi atas perbedaannya.

John Rawls menjelaskan bahwa apabila bidang utama keadilan adalah struktur masyarakat, maka akar permasalahan dari keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Menurut Rawls dalam teori keadilan terdapat beberapa hak dasar yang dimiliki manusia, diantaranya hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (*primary goods*)⁴⁸.

John Rawls menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua prinsip dasar dalam teori keadilan, diantaranya:

⁴⁷ Scott Davidson, *Op.Cit.* hal 98

⁴⁸ David Lewis Schaefer, *Justice of Tyranny. A Critique of John Rawls 'Theory of Justice* (New York: Kinnitet, 1979), hal. 56.

1. Prinsip kebebasan yang sama dan sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Pada prinsip ini bahwa setiap manusia memiliki hak, diantaranya:
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Prinsip perbedaan adalah prinsip dimana menyadari bahwa setiap manusia diciptakan dan diberikan berbagai bentuk hal dan kepenuaan yang berbeda-beda. Contohnya adanya perbedaan warna kulit, ras, etnis, suku, agama dan lain-lain. Namun atas perbedaan tersebut, setiap manusia memiliki hak yang sama dan berhak diperlakukan adil.

Mengutip pendapat Van Apeldoorn keadilan adalah menciptakan nilai-nilai penyamarataan bagi seluruh masyarakat untuk keseimbangan dan persamaan terhadap hak dan kewajiban setiap manusia. Artinya keadilan hukum diciptakan sebagai bentuk upaya menciptakan persamaan hak dan kewajiban sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi

bagiannya⁴⁹. Melalui pemikiran teori keadilan John Rawls maka dapat disimpulkan bahwa teori ini memiliki prinsip utama bahwa kebebasan dasar dan hak setiap orang tidak boleh dibatasi atas nama apapun termasuk atas nama negara.

Menurut John Rawls semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan sekalipun berhak atas keadilan. Jika harus diadakan pembatasan, kebebasan hanya boleh dibatasi demi keseimbangan kebebasan yang lebih besar bagi setiap orang. Dengan kata lain pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh diadakan demi mencapai sistem kebebasan yang paling luas bagi semua orang.

Hak asasi manusia pada tahap pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan hukum maka dari itu harus diatur melalui peraturan hukum, agar pemenuhan terhadap hak asasi tersebut tidak hanya sekedar hak yang sadari keberadaannya, namun juga menjadi hak yang dapat dicapai. Artinya meskipun Hak asasi manusia merupakan hak yang kodrati, hak tersebut harus tetap diberikan landasan hukum yang kuat. Karena untuk mencapai cita-cita politik suatu negara, hendaknya berlandaskan aturan hukum yang mengikat dengan tujuan memenuhi keadilan sehingga terciptanya negara hukum dalam arti material (*rechstaats atau rule of law*)⁵⁰.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 57.

⁵⁰ Effendi Masyhur, *Op Cit.* hal 127

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan pemenuhan serta perlindungan terhadap Hak asasi manusia tidak terlepas dari tujuan dari dibentuknya suatu negara itu sendiri yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Perlindungan terhadap Hak asasi manusia di Indonesia secara tegas tertuang dalam pancasila sebagai ideologi bangsa, tepatnya sebagaimana tercantum dalam sila kedua yaitu ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Mengutip pendapat Nurdiaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pancasila adalah bahwa bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki hukum yang adil, berbudaya dan beradab makamengakui keberadaan hak asasi setiap rakyatnya dan memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa⁵¹.

Selain itu pada sila kelima pancasila bahwa ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Kaitan pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan sila kelima adalah bahwa sebagaimana makna dari sila kelima yaitu keadilan sosial merupakan salah satu perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis dari sila-sila sebelumnya. Artinya, Indonesia merupakan negara yang menghargai hak setiap rakyatnya dan menjunjung tinggi moral sebagai landasan prikemanusiaan⁵².

Melalui hal tersebut dapat diartikan bahwa jati diri bangsa Indonesia, konsep keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia berasal dari pancasila yang kemudian dituangkan dalam alinea pertama dan keempat serta

⁵¹ MS Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Reformasi* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hal. 248.

⁵² *Ibid*, hal 250

pasal 28 sampai dengan pasal 34 Undang-undang Dasar Tahun 1945, serta lebih rinci pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menjadi upaya negara untuk mengakui keberadaan hak asasi manusia dan menjamin serta melindungi hak asasi tersebut.

3. Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Rudolf von Ihering menjelaskan bahwa hak adalah seluruh kepentingan yang dimiliki setiap anak, dan dilindungi oleh hukum. Penjelasan tersebut dilengkapi dengan penjelasan Dr. Notonegoro bahwa hak merupakan suatu kuasa yang dimiliki seseorang untuk menerima sesuatu yang semestinya dimilikinya⁵³. Hak anak merupakan hak yang dimiliki adalah bagian dari Hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak sebagai generasi penerus.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam pasal 28B menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak

⁵³ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga* (Bandung: Armico, 1988), hal. 88.

anak merupakan hal penting yang harus dijamin dan dilindungi dalam implementasinya sehari-hari.

Hak anak sebagai bagian dari Hak asasi manusia secara universal tercantum dalam Konvensi Internasional Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) bahwa hak anak sebagai hak yang melekat negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak terutama anak yang berada dalam yurisdiksi negaranya tanpa diskriminasi. Secara rinci Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak yang dimaksud adalah kewajiban dalam menjamin terpenuhinya hak anak dan kewajiban memberikan perlindungan hukum.

Pasal 52 sampai dengan pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak anak diantaranya hak mendapatkan kasih sayang yang utuh, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang baik, hak untuk diakui dan memiliki kewarganegaraan. Peraturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak anak tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila dikaitkan antara berbagai peraturan hukum tersebut maka secara garis besar bahwa hak anak dalam berbagai peraturan perundang-

undangan adalah sama dan hak anak tersebut menjadi salah satu bagian terpenting dalam hak asasi manusia sehingga bersifat melekat. Melalui berbagai peraturan hukum tersebut menjadi bentuk bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak dalam kondisi apapun sebagai upaya agar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi anak tanpa adanya diskriminasi.

C. Tinjauan Mengenai Hukum Perkawinan Campuran Menurut Hukum di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan akan selalu membutuhkan interaksi dan bersosialisasi dengan oranglain dalam lingkungan kehidupannya. Secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh penciptanya, salah satu hak manusia adalah hak berkeluarga dan hak untuk memperoleh keturunan sebagai pemenuhan atas fungsi pranata keluarga⁵⁴. Istilah dari perkawinan dijelaskan pula dalam pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa memandang kebangsaan, kewarganegaraan, ras maupun agama.

Ali Afandi mengatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah hubungan antara pria dan wanita dalam persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud merupakan persetujuan untuk menyatukan dua

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak asasi manusia," *Lex Jurnalica*, 3 (2005), 11–23.

keluarga serta segala perbedaan yang ada untuk membentuk suatu keluarga yang baru dan sah dimata hukum. Sedangkan menurut Scholten yang dikutip oleh Prawiro Hamidjojo perkawinan adalah hubungan hukum antara pria dan wanita yang memutuskan untuk hidup bersama dan hubungan tersebut diakui oleh negara⁵⁵.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dengan perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih mengasihi dan menciptakan kebahagiaan⁵⁶. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang dilakukan antara pria dan perempuan untuk menjadi suami isteri membentuk keluarga dan hidup bersama.

Sebagai suatu peristiwa hukum yang mengikatkan hubungan antara dua keluarga maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan memiliki beberapa asas dan prinsip perkawinan diantaranya:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu ikatan yang sah yang abadi dan kekal
2. Dalam undang–undang bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaan masing–masing

⁵⁵ Asis Safioedin Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 24.

⁵⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 3.

3. Asas monogami, artinya konsep dasar dari perkawinan adalah seorang suami hanya memiliki satu isteri, serta seorang isteri hanya memiliki satu orang suami. Melalui asas ini maka sejatinya perkawinan adalah suatu hubungan lahir batin yang hanya mengikat antara satu orang suami dan satu orang isteri saja untuk mencapai kebahagiaan dan kekekalan
4. Prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Artinya sebelum melangsungkan perkawinan calon suami isteri harus dewasa dan matang baik dalam pemikiran, usia serta kesiapan lahir dan batin
5. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera. Maka untuk mencapai kekekalan dan kesejahteraan dalam perkawinan, undang-undang perkawinan sebisa mungkin mempersulit perceraian
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Artinya suami isteri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Serta kedudukan hak dan kewajiban tersebut bersifat seimbang dan saling mengisi satu sama lain.

Berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, asas-asas perkawinan di Indonesia diantaranya⁵⁷:

⁵⁷ *Ibid*, hal. 6

1. Asas Sukarela, artinya dalam perkawinan kesukarelaan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, antara suami dan isteri harus terdapat rasa sukarela terhadap satu sama lain dan rasa saling mengasihi tanpa pamrih
2. Asas Persetujuan, artinya dalam melaksanakan perkawinan antara kedua calon harus adanya persetujuan dan kesepakatan. Persetujuan dan kesepakatan ini artinya antara pihak pria dan wanita dalam mengambil segala keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan harus berdasarkan persetujuan bersama
3. Asas Bebas Memilih, artinya dalam melaksanakan perkawinan setiap orang memiliki hak untuk bebas memilih siapa yang akan menjadi pasangannya
4. Asas Kemitraan, artinya dalam perkawinan suami dan isteri memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemitraan artinya antara suami isteri wajib memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling mengisi hak dan kewajiban tersebut untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan
5. Asas Selamanya, artinya perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita maka sejatinya perkawinan merupakan ikatan yang dilakukan bukan hanya untuk waktu yang sebentar, melainkan ikatan yang kekal dan bersifat selama-lamanya

6. Asas Monogami, artinya perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami. Melalui asas ini artinya setiap orang dalam perkawinan sejatinya hanya memiliki satu pasangan yang kekal.

Pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan syarat sah perkawinan diantaranya:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Perkawinan hanya diizinkan oleh pria dan wanita yang sudah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun. Apabila perkawinan dilangsungkan oleh para pihak masih dibawah umur, maka perkawinan tersebut harus mendapatkan izin dari kedua orangtuanya
3. Apabila terjadi penyimpangan dalam syarat sah melangsungkan perkawinan dikarenakan adanya keadaan sangat mendesak, pihak wanita dan pria dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
4. Izin dari kedua orangtua atau wali dalam perkawinan apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diberikan oleh orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya
5. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Adapun pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dikatakan tidak sah apabila:

1. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
2. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
4. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan se persusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Pihak pria dan wanita memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dinyatakan dilarang kawin

2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum di Indonesia

Peraturan mengenai perkawinan campuran diatur dalam pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan campuran adalah hubungan antara pria dan wanita yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda yang tunduk pada hukum yang berlainan dan sepakat untuk mengikat diri secara sah dimata hukum yang berlaku. Endang Sumiarni berpendapat bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara pria dan wanita yang di dalamnya mengandung unsur internasional yang diakibatkan adanya perbedaan statu kewarganegaraan yang berbeda⁵⁸.

Perbedaan kewarganegaraan ini menyebabkan adanya dua kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh perkawinan tersebut. Perbedaan yang dianut dalam suatu keluarga sangat memerlukan toleransi oleh semua pihak. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap manusia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang sah dan diakui dimata hukum apabila memenuhi syarat dan kewajiban sebagaimana yang berlaku dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan memperjelas peraturan mengenai perkawinan campuran bahwa perkawinan campuran merupakan hal yang sah namun memiliki beberapa ketentuan,

⁵⁸ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)* (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 44.

diantaranya pada pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia apabila memenuhi peraturan hukum yang berlaku.

Lalu dalam ayat (2) apabila sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan memiliki berkewarganegaraan ganda. Secara spesifik turut dijelaskan dalam pasal 26 pada ayat 1 yaitu seorang wanita Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki- laki Warga Negara Asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya.

Lalu pada ayat 2 seorang laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Peraturan hukum di Indonesia mensyaratkan bahwa bila perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia maka aturan dan syarat- syarat yang diberlakukan adalah dengan menggunakan peraturan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Disamping itu terdapat beberapa larangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perkawinan campuran. Pasal 60 menjelaskan

perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi. Setelah seluruh dokumen lengkap maka lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan berhak untuk memproses dokumen perkawinan tersebut.

3. Hak dan Kewajiban orang tua dalam Perkawinan

Sejak terjadinya perkawinan, maka sejak itu pula terjadi hubungan secara kekeluargaan dan secara hukum antara suami dan istri. Ikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baru antara keduanya. Srijanti menjelaskan bahwa hak adalah unsur normatif dan merupakan unsur dasar yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam berperilaku, dan berguna untuk melindungi kebebasan, keadilan serta menjamin adanya peluang bagi setiap manusia untuk menjaga dan mendapatkan hak sebagaimana harkat dan martabatnya⁵⁹.

Dr. Notonegoro menjelaskan bahwa hak merupakan suatu kuasa yang dimiliki seseorang untuk menerima sesuatu yang semestinya dimilikinya atau dilakukan oleh pihak tertentu dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.⁶⁰ Sedangkan Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro menjelaskan bahwa disamping setiap individu memiliki hak, saat itu juga setiap individu memiliki kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang atau pihak tertentu yang memiliki unsur kepentingan terhadap sesama serta bersifat

⁵⁹ Srijanti Kristianto Nandar, Purwanto S.K, A.Rahman, *Etika Berwarga Negara : Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (jakarta: Selemba Empat, 2006), hal. 121.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga, Alumni*, 1980, Bandung, hal.53.

memaksa. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang memiliki hak, saat itu pula memiliki kewajiban yang harus dipatuhi⁶¹.

Melalui penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa setiap individu memiliki hak yang patut untuk diperoleh, serta memiliki kewajiban yang patut untuk dilaksanakan. Dikaitkan hak dan kewajiban orang tua dalam perkawinan, maka dengan adanya perkawinan menyebabkan setiap orang tua memiliki hak terhadap anak, serta kewajiban terhadap anaknya. Begitu pula setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai timbal balik dari hak dan kewajiban yang diberikan oleh orangtuanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Hak dan kewajiban orang tua dalam perkawinan campuran memang tidak dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Maka hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam perkawinan mengacu pada undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang hak asasi manusia. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

⁶¹ *Ibid.* hal 52

1. Orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi, mendidik, menafkahi dan merawat anaknya hingga anak dapat bertanggung jawab atas dirinya
2. Apabila anak melalui perbuatan hukum baik di dalam dan diluar pengadilan, selama anaknya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum bertanggungjawab atas dirinya sendiri, maka orangtua wajib untuk mewakili dan mendampingi anak
3. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
4. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali dengan persetujuan bersama dengan anaknya.

4. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga, maka dalam perkawinan pun sangat memungkinkan terjadinya konflik yang menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan lebih luas mengenai perceraian bahwa putusnya perkawinan akibat perceraian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Talak

Talak merupakan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama. Talak merupakan putusannya hubungan antara suami isteri yang terjadi karena adanya ucapan terhadap putusannya perkawinan tersebut yang diucapkan oleh suami

2. Gugatan perceraian

Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perkawinan, khususnya dari pihak isteri yang kemudian diajukan ke Pengadilan.

Dikaitkan dengan hak asasi manusia, putusannya perkawinan merupakan keputusan pribadi setiap keluarga. Pria dan wanita mengikatkan diri dalam perjanjian perkawinan tentu dengan tujuan memenuhi hak asasinya untuk berkeluarga. Namun apabila dalam perkawinan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berkeluarga dan terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan, maka perceraian merupakan pilihan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Berkeluarga ataupun memutuskan untuk bercerai merupakan hak setiap individu sebagaimana terdapat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak untuk bahagia, melanjutkan kehidupan, memiliki rasa tenteram, aman, damai sejahtera lahir dan batin.

5. Hak dan Kewajiban Orang tua Pasca Perceraian

Perceraian merupakan penghapusan atau berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan hakim, yang terjadi akibat adanya tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan antara kedua orangtua dari anak yang berhak mendapatkan dan menjalankan hak asuh dari anak-anaknya.

Namun hak asuh anak tersebut sering pengasuhan anak, sering terjadi perebutan mengenai hak asuh anak. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak merupakan hak dan kewajiban yang melekat dan harus terpenuhi. Maka dari itu meskipun terjadi perceraian, kewajiban membiayai dan mendidik anak tidak hilang karena adanya perceraian.

Kewajiban orangtua terhadap anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu:

1. Orangtua setelah terjadinya perceraian tetap memiliki kewajiban untuk menyayangi, memelihara dan mendidik anaknya dengan baik meskipun adanya keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, hak asuh anak tersebut tidak menyebabkan kewajiban orangtua menjadi berkurang
2. Kewajiban terhadap biaya pendidikan, dan kebutuhan anak menjadi kewajiban seorang bapak untuk menafkahi. Namun apabila bapak dari anak tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka

pengadilan dapat memutuskan pihak ibu untuk ikut serta menafkahi kebutuhan anak

3. Apabila hak asuh anak jatuh kepada wali dari anak tersebut karena beberapa faktor, maka orangtua wajib secara rutin untuk membayar kepada dewan wali sesuai dengan keputusan yang diberikan oleh Pengadilan demi kepentingan pendidikan anak mereka
4. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal diantaranya apabila orangtua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau orangtua dari anak tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk sehingga dikhawatirkan memperlakukan anaknya dengan buruk dan lalai terhadap kewajibannya
5. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut
6. Biaya pemeliharaan yang diberikan oleh pihak bapak termasuk juga biaya untuk mantan isteri dari mantan suami guna memenuhi biaya penghidupan terutama ketika mengurus anak.

6. Hak dan kewajiban Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan amanah, titipan dari Tuhan yang harus di lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa. sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia⁶².

Hak anak merupakan hak asasi yang melekat pada setiap anak dan pemenuhan terhadap hak asasi tersebut harus terpenuhi. Terjadinya perceraian menyebabkan suatu keluarga terpecah atau berpisah sehingga menyebabkan orangtua tidak dapat memberikan kewajiban dan tanggung jawabnya secara utuh. Tanggung jawab tersebut terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, kasih sayang terhadap anak, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya⁶³.

Meskipun orang tua sudah tidak lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶² Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak asasi manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2011), hal.46.

⁶³ Virianto Andrew Jofrans Mumu, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum*, 6 (2018), hal 160 .

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwa hak dan kewajiban anak yaitu:

1. Kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut menjadi hak anak terus menerus meskipun terjadinya perceraian
2. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orangtua
3. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
4. Anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
5. Apabila terjadi perceraian maka anak tetap memiliki hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
6. Jika anak telah dewasa, anak wajib memelihara atas dirinya sendiri menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila orangtua itu memerlukan bantuannya
7. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang, berpartisipasi, mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi,

memiliki status kewarganegaraan, mendapatkan kasih sayang dan diasuh orang tua / wali

8. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
9. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, menghormati dan mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara, taat pada agama yang dianut dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selain itu hak dan kewajiban anak juga terdapat dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa hak anak sebagai hak asasi manusia meliputi:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dan hak anak merupakan hak asasi manusia dan pemenuhan terhadap segala kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
2. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sebagai manusia.
3. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Namun apabila orangtua dari anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Setiap anak memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Serta setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan
6. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Disamping itu setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai

8. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Berdasarkan hak dan kewajiban anak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadinya perceraian, anak tetap memiliki hak yang harus terpenuhi dan dilindungi, serta memiliki kewajiban terhadap orangtuanya meskipun orangtuanya sudah berpisah. Perceraian tidak membuat hilangnya hak dan kewajiban antara anak dengan orangtuanya.

A. Tinjauan Mengenai Hukum Perkawinan Campuran Menurut Hukum Amerika

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam hukum di Amerika mengambil dari bahasa Inggris yaitu *marriage*, *wedding* atau *matrimony*. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *huwelijk*. Hukum perkawinan di Amerika diatur dalam *Family Code Defense of Marriage*. Pengertian perkawinan terdapat dalam section 3 huruf a *Defense Of Marriage Act* 1996 Amerika yaitu⁶⁴:

'Marriage is a legal union between one man and one woman as husband and wife, and word 'spouse' refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife.'

⁶⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hal. 155.

Melalui definisi ini maka dapat diartikan perkawinan adalah sebuah hubungan perjanjian yang sah antara pria dan wanita. Artinya sebuah hubungan dapat dikatakan perkawinan apabila hubungan tersebut antara dua pihak yang memiliki jenis kelamin berbeda. Meskipun kini pengertian dari perkawinan itu sendiri berubah karena kini Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Hal tersebut menyebabkan pengertian perkawinan dan syarat perkawinan di Amerika dan Indonesia sangat berbeda.

Black's law dictionary menjelaskan bahwa *'Marriage is legal union between one man and one woman as husband and wife'*. Patty Funaro JD mendefinisikan pula bahwa perkawinan adalah:

'A contractual relationship between two parties that vests the parties with a new legal status. Unlike other contracts, however the new status created marriage contract cannot be terminated at will by the parties. But nor only as provided by the law of the state, thereby making the state a third party to any marriage'

Amerika sebagai negara yang menganut sistem hukum common law tentu memiliki beberapa perbedaan dalam peraturan dan sistem hukum dengan sistem hukum di Indonesia, termasuk mengenai perkawinan. syarat sah perkawinan menurut hukum Amerika (*The Terms of The Legitimate Marriage*) terdapat dalam Section 2001 sampai dengan Section 2405 *Family Code*. Syarat tersebut diantaranya⁶⁵:

1. *Validity of Marriage*

Artinya perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan tersebut diantaranya:

⁶⁵ *Ibid.* hal 158

a. *Consent*

Merupakan istilah dari persetujuan dari kedua belah pihak untuk sepakat melaksanakan perkawinan. persetujuan ini maksudnya ada kata sepakat dan kedua pihak memenuhi syarat perkawinan

b. *Age*

Secara garis besar syarat sah untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum di Amerika memiliki tiga klasifikasi dan di setiap negara bagian memiliki peraturan usia yang berbeda. Negara yang menentukan syarat usia perkawinan umur 18 (delapan belas) tahun diantaranya adalah negara bagian Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Kansas, Louisiana, California, Virginia, Washington dan Nevada. Negara bagian yang menentukan syarat sah usia perkawinan dengan usia 19 (sembilan belas) tahun adalah negara bagian Nebraska dan negara bagian Mississippi adalah berusia 21 (duapuluh satu tahun)

c. *Between close relatives* (kerabat dekat)

Merupakan perkawinan yang dilarang karena masih adanya kedekatan ikatan kekeluargaan antara kedua pihak. Syarat sah ini sama dengan salah satu syarat sah perkawinan di Indonesia

bahwa perkawinan tidak sah apabila masih adanya tali hubungan darah

2. *Formalities of marriage*

Merupakan persyaratan yang berkaitan dengan pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.

Seperti hukum di Indonesia, dalam hukum perkawinan di Amerika terdapat perjanjian perkawinan atau disebut *premarital agreement* yang diatur dalam section 4001 sampai dengan sec 40004 *Family Code*. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh calon suami isteri yang menandakan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan kehendak keduanya dan dalam perkawinan tersebut kedua pihak secara sadar adanya hak dan kewajiban.

Berdasarkan kesadaran akan hal itu maka dalam sistem hukum perkawinan di Amerika menganjurkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan yang dibentuk secara tertulis dan di tandatangani oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris sehingga memiliki kekuatan hukum. Isi perjanjian tersebut diantaranya mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, perjanjian mengenai harta benda yang didapatkan selama perkawinan, serta berisikan mengenai perjanjian antara kedua pihak tersebut apabila terjadi perceraian.

2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum di Amerika

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yang disebut dengan

transnational or international marriage. *Transnational marriage* meliputi perkawinan lintas budaya dan perkawinan internasional yaitu perkawinan berbeda kewarganegaraan⁶⁶. *Family Code of America* menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang sah selama dalam prosesnya perkawinan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada.

Perkawinan campuran merupakan hak setiap individu, namun terdapat beberapa pengecualian diantaranya diplomatik dan konsuler Amerika tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan pada kedua pihak yang melangsungkan perkawinan menyebabkan adanya dua perbedaan hukum yang dipegang oleh dua negara. Terutama Amerika sebagai negara penganut *common law* memiliki banyak bentuk perbedaan hukum termasuk dalam pengaturan mengenai perkawinan campuran.

Anak yang berasal dari orangtua yang memiliki perbedaan kewarganegaraan menurut hukum perkawinan di Amerika yang diatur dalam *Defense of Marriage Act* menyebabkan anak tersebut kemungkinan dapat memilih kewarganegaraannya. Sebagai negara penganut asas *ius soli* menyebabkan setiap anak yang berasal dari perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan status kewarganegaraan anak tersebut berdasarkan tempat dimana anak tersebut lahir (*law of soil*)⁶⁷.

⁶⁶ *Ibid.* hal 162

⁶⁷ Purwadi Ari, *Op.Cit.* hal 57

3. Hak dan Kewajiban Orangtua dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban orangtua (*rights and duties*) terhadap anaknya dalam perkawinan menurut hukum Amerika terdapat dalam pasal 151.002 *Family Code* Amerika. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Orangtua memiliki hak untuk mengarahkan pendidikan moral, pendidikan terhadap kepercayaan dan menentukan kediaman anak
2. Setiap orangtua memiliki kewajiban untuk merawat, melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak
3. Setiap orangtua memiliki kewajiban untuk mendukung anak, termasuk memenuhi kebutuhan bagi tumbuh kembang anak
4. Setiap anak memiliki wali untuk mengelola harta anak, sebagai agen negara Amerika atau pemerintah asing. kecuali sebagaimana ketentuan yang ada dalam *code* 264.0111 maka dair itu setiap wali memiliki hak mendapatkan pendapatan dari harta anak
5. Orangtua memiliki kewajiban untuk mendampingi dan mewakili anak yang berhadapan dengan hukum serta memiliki hak unruk membuat keputusan
6. Hak untuk mewarisi dari dan melalui anak
7. Hak untuk membuat keputusan terhadap pendidikan anak
8. Hak lain atau tugas yang ada antara anak dengan orangtua berdasarkan hukum
9. Anak berusia dibawah 12 tahun tidak boleh ditinggalkan dirumah tanpa pengawasan orangtua maupun oleh pengasuhnya. Sehingga

setiap orangtua memiliki kewajiban untuk selalu mengawasi dan mengasuh anaknya. Apabila orangtua dari anak tersebut bekerja maka orangtua wajib memiliki pengasuh anak atau menitipkan anaknya kepada tempat penitipan anak karena bagi orangtua yang diketahui lalai terhadap anaknya maka berdasarkan *family code* maka orangtua tersebut melanggar hukum.

4. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum di Amerika

Pembubaran atau putusnya perkawinan dalam hukum Amerika merupakan putusnya perkawinan antara dua orang yang menyebabkan terputusnya pertalian antara dua keluarga sebagaimana diatur dalam Section 6001 sampai dengan section 6007 *Family Code* Amerika. Istilah putusnya perkawinan atau perceraian disebut dengan '*dissolution of marriage*'. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab putusnya perkawinan, yaitu⁶⁸:

1. *Insupportability* (konflik dalam keluarga)

Merupakan perselisihan atau konflik yang terjadi antara suami isteri dan terjadi terus menerus, dan tidak adanya alasan untuk memperbaiki atau berdamai (*reconsiliasi*) antara keduanya. Maka berdasarkan konflik tersebut pasangan suami isteri boleh mengajukan pemutusan perkawinan di pengadilan

2. *Cruelty* (kekerasan dalam rumah tangga)

⁶⁸ Salim HS dan Erlics Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hal 169

Salah satu putusan atau pembubaran perkawinan yang disebabkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga salah satu pihak dirugikan secara lahir bathin

3. *Conviction of Felony* (salah satu pihak melakukan tindak pidana yang berat)

Merupakan suatu perbuatan pidana berat yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam perkawinan. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan pidana, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian apabila Pengadilan telah menyatakan bersalah melakukan kejahatan, pihak yang melakukan perbuatan pidana telah di penjara selama satu tahun dan atau Pengadilan tidak memberikan ampunan kepada salah satu pihak atau biasa disebut *has not been pardoned*

4. *Abandonment* (meninggalkan atau mencampakan keluarga)

Merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mencampakkan atau meninggalkan pasangannya atau keluarganya secara tiba-tiba dan lebih dari satu tahun

5. *Living Apart* (tidak memberikan nafkah)

Merupakan alasan perceraian yang disebabkan karena pihak suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga lebih dari tiga tahun

6. *Adultery* (zina)

Merupakan perbuatan tercela berupa zina yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan

7. *Confinement in mental hospital* (gangguan mental)

Salah satu alasan perceraian yang dimana salah satu pihak telah dikurung di rumah sakit jiwa atau salah satu pihak dinyatakan memiliki gangguan mental berat dan tidak dapat disembuhkan.

5. Hak dan Kewajiban Orang tua Pasca Perceraian

Sebelum terjadinya perceraian, setiap orang tua memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama terhadap anaknya. Begitupun ketika terjadinya perceraian, meskipun orangtua anak berpisah, orangtua tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian menurut hukum Amerika tertuang dalam *Section* 10 pasal 3000 sampai dengan pasal 3465.

Pada pasal-pasal tersebut dijelaskan salah satu hal terpenting dari tanggung jawab orangtua adalah mendidik, mengasuh dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya. Hak dan kewajiban orang tua pasca perceraian, diantaranya:

1. Orang tua tetap wajib membimbing anaknya dalam menempuh pendidikan dan memberikan tempat tinggal yang layak
2. Dalam menentukan hak asuh anak, orang tua membuat perjanjian siapa yang akan mendapatkan hak asuh tersebut. Namun apabila tidak tercapainya perjanjian maka hak asuh dapat ditentukan oleh putusan hakim

3. Apabila tidak ditemukan adanya keputusan antara kedua orang tua dalam hak asuh tersebut, maka anak yang sudah berumur 14 tahun diperbolehkan memberikan pendapat dan keputusan akan di asuh oleh pihak ibu atau bapak
4. Pihak yang mendapatkan hak asuh wajib memenuhi kebutuhan anak dan mendidik anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri
5. Orang tua tetap wajib mewakili atau mendampingi apabila anak melakukan tindakan hukum
6. Kedua orang tua wajib membuat perjanjian atau kesepakatan untuk mengurus anak-anaknya
7. Kedua orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Namun apabila salah satu tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka hakim dapat memutuskan hanya salah satu pihak saja yang berkewajiban memberikan nafkah.

6. Hak dan Kewajiban Anak Pasca Perceraian

Hak dan kewajiban anak pasca perceraian menurut hukum Amerika sama dengan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya baik sebelum perceraian maupun setelah terjadinya perceraian. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perceraian atau tidak, anak tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap orang tua. Amerika sebagai salah satu pencetus Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) maka ketentuan terhadap hak

anak pada hukum Amerika berkaitan erat dengan konvensi tersebut. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

1. Meskipun orang tua bercerai, anak tetap berkewajiban untuk patuh dan menghormati orang tua
2. Setiap anak berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, mendapatkan pendidikan serta tempat tinggal yang layak
3. Anak yang telah berusia diatas 14 tahun berhak untuk menyampaikan pendapatnya kepada hakim dan memilih untuk tinggal dengan salah satu orang tuanya
4. Anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau tunjangan dari kedua orangtuanya dan orangtua menjamin kehidupan yang layak untuk anaknya
5. Hak untuk tetap di dampingi oleh orang tua apabila melakukan tindakan hukum
6. Hak lain atau tugas yang ada antara orang tua dan anak berdasarkan hukum.